



PUTUSAN

Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Uti Nardiansyah alias Uti Bin Kamaludin;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 10 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kesuma Indra Rt.002/Rw.001, Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2023 sampai dengan 6 April 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 17 Oktober 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- **PRIMAIR :**

Sebagaimana diatur dan dianam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **SUBAIDAIR :**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Reg.Perkara : PDM-92/KETAP/07/2023 tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa UTI NARDIANSYAH Alias UTI Bin UTI KAMALUDIN Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UTI NARDIANSYAH Alias UTI Bin UTI KAMALUDIN, dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang sejumlah 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) Plastik klip serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,9786 (satu koma Sembilan tujuh delapan enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk POMADE;
 - 1(satu) buah alat hisab/bong sabu ;
 - 1(satu) buah kaca fambo ;
 - 1(satu) buah korek api ;
 - 1(satu) Unit Handphone Nokia warna Hitam ;
 - 1(satu) unit Handphone VIVO warna biru ;Dipergunakan dalam berkas perkara SUKIANUR Alias YAYAN Bin ERSAN
 - 1(satu) unit handphone merk nokia senter warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 17 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **UTI NARDIANSYAH alias UTI bin UTI KAMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama tahun 7 (tujuh) tahun** serta pidana **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk POMADE;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong sabu;
 - 1 (satu) buah kaca fambo;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna biru;

Dipergunakan dalam berkas perkara **SUKIANUR alias YAYAN bin ERSAN**;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia senter warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PTK



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 120/AktaPid/2023PN Ktp jo 415/Pid.Sus/2023/PN Ktp, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IB Ketapang dengan suratnya Nomor W16.PAS.PAS.05-PK.01.01-2310 tanggal 23 Oktober 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 415/Pid.Sus/ 2023/PN Ktp tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 26 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 25 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 25 Oktober 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2023 pada pokoknya keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku terus terang, tidak berbelit-belit dan belum pernah tersangkut kasus hukum, dan Pemohon Banding

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding Terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 17 Oktober 2023, dan memori banding Terdakwa serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat semua fakta hukum perbuatan Terdakwa dan dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat menurut hukum dan tidak ada kesalahan dan kelalaian dalam penerapan hukum acara maupun hukum materilnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bekesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 17 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena sampai dengan pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 415/Pid.Sus/ 2023/PN Ktp tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Arif, S.H.,M.H., dan Agus Widodo, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd.

Saiful Arif, S.H.,M.H.
Ttd.

Agus Widodo, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua ,
Ttd.

Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Mulyana, S.H.,

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 393/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)